



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxi, tempat tanggal lahir Pagar Agung, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pagar Agung, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Xxxxx, tempat tanggal lahir Lubuk Lagan, 29 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pagar Agung, Kecamatan seluma barat, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor: 246/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 03 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 06 Mei 2017 di Desa Pagar Agung, Dusun I

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, dengan status Duda dan Janda;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama : MURIN dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : SIGIT dan IYAN;

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Satu anak yang bernama Kenzo Waliansah, laki-laki, tanggal lahir 04 November 2017;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;

8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;

9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Xxxxxi** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2017 di Desa Pagar Agung, Dusun I .Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon II akan menyelesaikan proses pernikahan dengan suami sebelumnya terlebih dahulu;

Bahwa Hakim Pemeriksa kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Tas



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 246/Pdt.P/2021/PA.Tas;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Tais, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Armalina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Armalina, S.H., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).